



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: tranSaksi

1. Nama lengkap : **ANDI WALUYO Als KLIWON Bin WAGISO**
2. Tempat lahir : Kutai
3. Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 13 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Argosari RT.06 Desa Giri Agung Kec. Sebulu
Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 19 Desember 2023 Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2023 Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,54 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) bandel plastic klip kosong.
 - 2 (dua) buah plastic klip kosong lis biru.
 - 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver.

halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-229/TNGGA/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO (selanjutnya disebut terdakwa) baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mulawarman RT 20 Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu lagi, saksi ROCHANI iuran sebesar Rp.100.000,- . Kemudian terdakwa menghubungi sdr ANDRE (DPO) melalui chat di aplikasi facebook dan disepakati harga dan lokasi tempat pengambilan. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN

halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



pergi dengan cara jalan kaki menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi, saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa dan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN jalan, lalu dihentikan oleh saksi M WAHYU EFENDI dan saksi NURAHMAN Bin NURDIN (keduanya adalah anggota kepolisian) kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa dan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN tanpa izin, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol tempat menyimpan narkoba jenis shabu 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver, 1 (satu) bandel plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip list biru bekas, 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-. Selanjutnya terdakwa dan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 240/Sp3.13030/2023 tanggal 15 Agustus 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,54 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07002/NNF/2023 tanggal 06 September 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mulawarman RT 20 Desa Sumpersari, Kecamatan Sebulu,

halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu lagi, saksi ROCHANI iuran sebesar Rp.100.000,-. Kemudian terdakwa menghubungi sdr ANDRE (DPO) melalui chat di aplikasi facebook dan disepakati harga dan lokasi tempat pengambilan. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN pergi dengan cara jalan kaki menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi, saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa dan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN jalan, lalu dihentikan oleh saksi M WAHYU EFENDI dan saksi NURAHMAN Bin NURDIN (keduanya adalah anggota kepolisian) kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu milik terdakwa dan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN tanpa izin, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol tempat menyimpan narkotika jenis shabu 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver, 1 (satu) bandel plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip list biru bekas, 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-. Selanjutnya terdakwa dan saksi ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Tenggarong Nomor: 240/Sp3.13030/2023 tanggal 15 Agustus 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,54 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07002/NNF/2023 tanggal 06 September 2023, pada pokoknya

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. WAHYU EFFENDI Bin JUMIO.S.pd**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya benar, Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi penangkap atas tertangkapnya Terdakwa Andi Waluyo dan sdr. Rochani als Kenti;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jl. Mulwarman RT. 20 Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya Team Serbu Unit Reskrim Polsek Sebulu mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di sekitar Jl Mulwarman Desa Sumber Sari Kec Sebulu Kab Kukar, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 wita Saksi dan rekan Polsek Sebulu melihat ada terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti sedang berjalan kaki dari dalam sebuah gang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Saksi dan saksi Nurrahman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti tersebut.

halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya Saksi dan Rekan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisi 1 (satu) Poket narkotika jenis sabu-sabu disaku celana Terdakwa, selain itu Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di kantong celana terdakwa sedangkan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya sdr. Rochani Als Kenti, selanjutnya terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sebulu.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti mendapatkan 1 (satu) Poket Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari sdr.Andre (DPO) yang dikenal melalui media sosial Facebook.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis sabu sabu dari sdr.Andre (DPO) melalui facebook dan diberikan Peta, adapun 1 (satu) Poket Narkotika yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per Poketnya.
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Rochani Als Kenti menjual shabu naik ke kebun sawit kepada sesama pemanen sawit dengan harga bervariasi, selanjutnya apabila sudah terjual habis baru uangnya akan di kirim ke sdr.Andre tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NURRAHMAN Bin NURDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ya benar, Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada Persidangan hari ini untuk menjadi Saksi penangkap atas tertangkapnya Terdakwa Andi Waluyo dan sdr. Rochani als Kenti;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jl. Mulwarman RT. 20 Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya Team Serbu Unit Reskrim Polsek Sebulu mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di sekitar Jl Mulwarman Desa Sumber Sari Kec Sebulu Kab Kukar, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 22.00 wita Saksi dan rekan Polsek Sebulu melihat ada Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti sedang berjalan kaki dari dalam sebuah gang dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Saksi dan Saksi Wahyu Effendi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti tersebut.
- Pada saat saksi melakukan penggeledahan badan terhadap keduanya Saksi dan Rekan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mentol yang didalamnya berisi 1 (satu) Poket narkoba jenis sabu-sabu disaku celana Terdakwa, selain itu Saksi dan rekan Saksi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di kantong celana terdakwa sedangkan dari kantong celana terdakwa ditemukan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan temannya sdr. Rochani Als Kenti, selanjutnya terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sebulu.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti mendapatkan 1 (satu) Poket Narkoba jenis sabu sabu tersebut dari sdr.Andre (DPO) yang dikenal melalui media sosial Facebook.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti sudah 2 (dua) kali memesan Narkoba jenis sabu sabu dari sdr.Andre (DPO) melalui facebook dan diberikan Peta, adapun 1 (satu) Poket Narkoba yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa dan sdr. Rochani Als Kenti seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per Poketnya.

halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sdr. Rochani Als Kenti menjual shabu naik ke kebun sawit kepada sesama pemanen sawit dengan harga bervariasi, selanjutnya apabila sudah terjual habis baru uangnya akan di kirim ke sdr.Andre tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut: Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggara Nomor: 240/Sp3.13030/2023 tanggal 15 Agustus 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,54 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07002/NNF/2023 tanggal 06 September 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya benar, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Terdakwa melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Terdakwa);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jl. Mulawarman RT. 20 Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, sdr. Rochani Alias Kenti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu lagi, sdr. Rochani Alias Kenti iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Andre (DPO) melalui chat di aplikasi facebook dan disepakati harga dan lokasi tempat pengambilan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rochani Alias Kenti pergi dengan cara jalan kaki menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi, sdr. Rochani Alias Kenti mengambil 1 (satu) kotak rokok

halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampoerna mentol berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti jalan, lalu dihentikan oleh saksi M. Wahyu Efendi dan saksi Nurahman (keduanya adalah anggota kepolisian) kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol tempat menyimpan narkoba jenis shabu 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver, 1 (satu) bandel plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip list biru bekas, 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rochani sudah 2 kali memesan narkoba jenis shabu dari sdr Andre;
- Bahwa selain membeli dari sd.r Andre, Terdakwa pernah membeli sabu tersebut dari loket Samarinda dengan cara dititip kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,54 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) bandel plastic klip kosong.
- 2 (dua) buah plastic klip kosong lis biru.
- 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan



barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jl. Mulawarman RT. 20 Desa Sumpersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, sdr. Rochani Alias Kenti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu lagi, sdr. Rochani Alias Kenti iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Andre (DPO) melalui chat di aplikasi facebook dan disepakati harga dan lokasi tempat pengambilan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rochani Alias Kenti pergi dengan cara jalan kaki menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi, sdr. Rochani Alias Kenti mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti jalan, lalu dihentikan oleh saksi M. Wahyu Efendi dan saksi Nurahman (keduanya adalah anggota kepolisian) kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol tempat menyimpan narkoba jenis shabu 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver, 1 (satu) bandel plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip list biru bekas, 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rochani sudah 2 kali memesan narkoba jenis shabu dari sdr Andre;
- Bahwa selain membeli dari sd.r Andre, Terdakwa pernah membeli sabu tersebut dari loket Samarinda dengan cara dititip kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Tenggara Nomor: 240/Sp3.13030/2023 tanggal 15 Agustus 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,79 gram dan berat bersih 0,54 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07002/NNF/2023 tanggal 06 September 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan

halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDI WALUYO Als KLIWON Bin WAGISO** dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap Narkotika golongan I jenis shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang ada saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi Rochani Alias Kenti Bin Kateman datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu lagi, Rochani Alias Kenti Bin Kateman iuran sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menghubungi sdr Andre (DPO) melalui chat di aplikasi facebook dan disepakati harga dan lokasi tempat pengambilan. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rochani Alias Kenti Bin Kateman pergi dengan cara jalan kaki menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi, saksi Rochani Alias Kenti Bin Kateman mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rochani Alias Kenti Bin Kateman jalan, lalu dihentikan oleh saksi M Wahyu Efendi Dan Saksi Nurahman Bin Nurdin (keduanya adalah anggota kepolisian) kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu milik terdakwa dan saksi Rochani Alias Kenti Bin Kateman tanpa izin, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol tempat menyimpan narkotika jenis shabu 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit hp merk oppo



warna silver, 1 (satu) bandel plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip list biru bekas, 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Rochani Alias Kenti Bin Kateman beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 paket shabu, yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rochani Alias Kenti Bin Kateman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan terdakwa untuk tujuan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapatkan dari Sdr. Andre (DPO) dan terdakwa juga bukanlah bekerja dibidang kesehatan/tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi. Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki maupun menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jl. Mulawarman RT. 20 Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, sdr. Rochani Alias Kenti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu lagi, sdr. Rochani Alias Kenti iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Andre (DPO) melalui chat di



aplikasi facebook dan disepakati harga dan lokasi tempat pengambilan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rochani Alias Kenti pergi dengan cara jalan kaki menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi, sdr. Rochani Alias Kenti mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti jalan, lalu dihentikan oleh saksi M. Wahyu Efendi dan saksi Nurahman (keduanya adalah anggota kepolisian) kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol tempat menyimpan narkoba jenis shabu 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver, 1 (satu) bandel plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip list biru bekas, 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rochani sudah 2 kali memesan narkoba jenis shabu dari sdr Andre;
- Bahwa selain membeli dari sd.r Andre, Terdakwa pernah membeli sabu tersebut dari loket Samarinda dengan cara dititip kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dikaitkan dengan pengertian unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli maupun menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut tanpa dilandasi oleh alasan yang sah maupun izin dari pihak yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut patutlah digolongkan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan Hukum, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini majelis hakim menilai telah terpenuhi.



Ad.4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jl. Mulawarman RT. 20 Desa Sumpersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, sdr. Rochani Alias Kenti datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu lagi, sdr. Rochani Alias Kenti iuran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Andre (DPO) melalui chat di aplikasi facebook dan disepakati harga dan lokasi tempat pengambilan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Rochani Alias Kenti pergi dengan cara jalan kaki menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi, sdr. Rochani Alias Kenti mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti jalan, lalu dihentikan oleh saksi M. Wahyu Efendi dan saksi Nurahman (keduanya adalah anggota kepolisian) kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol tempat menyimpan narkoba jenis shabu 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver, 1 (satu) bandel plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip list biru bekas, 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan sdr. Rochani Alias Kenti beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rochani sudah 2 kali memesan narkoba jenis shabu dari sdr Andre;
- Bahwa selain membeli dari sd.r Andre, Terdakwa pernah membeli sabu tersebut dari loket Samarinda dengan cara dititip kepada teman Terdakwa;

halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,54 gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) bandel plastic klip kosong.
- 2 (dua) buah plastic klip kosong lis biru.
- 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Waluyo Als Kliwon Bin Wagiso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2023/PN Trg



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,54 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) bandel plastic klip kosong.
 - 2 (dua) buah plastic klip kosong lis biru.
 - 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mentol.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H, M.H.um., dan Maulana Abdillah, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H, M.H.um

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.